



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- bahwa agar sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, perlu pengendalian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja Daerah;
 - bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SSH Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (2) Nominal harga dalam SSH Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan/atau harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 17 TAHUN 2025

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006





PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan kegiatan konstruksi atau kegiatan rutin Perangkat Daerah agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu perubahan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 44 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Brebes Nomor 44 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 44 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 44 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah



Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) HSPK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
 - (2) Nominal Harga dalam HSPK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH
KAB.BREBES
NOMOR 18 TAHUN 2025





PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ada keseragaman harga antar Perangkat Daerah, perlu standar biaya umum sebagai pedoman satuan biaya berupa harga satuan dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 3

- (1) SBU Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
 - (2) Nominal Harga dalam SBU Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 dihapus dan Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas dalam Daerah terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon i dan pejabat eselon ii).
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas luar Daerah terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas (untuk pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II), selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas luar Daerah diberikan biaya taksi.

Pasal 5A

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau perjalanan dinas luar Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara serta pihak lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cosf* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
 - b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/kepala Perangkat Daerah/kepala satuan kerja dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
- (3) Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (4) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang SBU.
- (5) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
- (6) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (7) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (8) Kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang SBU.
- (9) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang SBU.

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 20 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara